



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

Nomor : 27 TAHUN 2019

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS
DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 113 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh BAB II pasal 3 ayat (3) berbunyi "Nilai Standar Biaya yang belum tertuang dalam Standar Biaya Umum diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri yang diajukan oleh SKPD kepada Walikota melalui pertimbangan Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Penyusunan Standar Biaya Kota Payakumbuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Standar Biaya Khusus Dinas Sosial Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
3. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 9);

9. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 111).
10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 113).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Payakumbuh dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh;
5. Dinas Sosial adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang Sosial Kota Payakumbuh;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota Payakumbuh
7. Standar Biaya Khusus adalah standar harga satuan biaya khusus yang berlaku pada Kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh bagi masing-masing komponen pembiayaan APBD.

BAB II
STANDAR BIAYA KHUSUS

PASAL 2

- (1.) Dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan kantor Dinas Sosial Kota Payakumbuh berpedoman kepada Standar Biaya Khusus sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2.) Standar Biaya Khusus yang ditetapkan adalah standar maksimal atau tertinggi, dimana SOPD dapat menggunakan belanja yang lebih rendah dari yang ditetapkan pada lampiran peraturan ini.
- (3.) Dalam hal terjadi perbedaan besaran Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan usulan biaya atau Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), usulan biaya atau RAB tersebut dapat dipergunakan dengan perhitungan usulan biaya dilakukan secara proporsional dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 15 Maret 2019

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH


RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 27

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR :


TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH

No	Kode Rekening	Uraian Rekening	Nama	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	15.06.5.2.2.03.64	Belanja Jasa Pekerja Sosial	Honor Pendamping KUBE	Honor	Orang	500.000,-
			Honor Penyelia e-warong	Honor	Orang	500.000,-
			Pengganti Uang Transport Pendamping WRSE	Transport	ob	500.000,-
2	15.07.5.2.2.03.85	Belanja Tenaga Administrasi	Honor Survey & Pendataan	Honor	hari	40.000,-
4	16.10.5.2.2.03.33	Belanja Jasa Pengamanan	Honorarium Penjaga Gudang Barang	Honor	ob	1.000.000,-
5	16.08.5.2.2.03.64	Belanja Jasa Pekerja Sosial	Honor Petugas Puskesmas	Honor	ob	300.000,-
			Honor Manajer SLRT	Honor	ob	700.000,-
			Honor Supervisor SLRT	Honor	ob	600.000,-
			Honor Fasilitator SLRT	Honor	ob	500.000,-
6	16.08.5.2.2.03.85	Belanja Tenaga Administrasi	Honor Input data	Honor	oh	50.000,-
			Honor Pengumpul Data Verivali	Honor	ob	500.00,-
			Honor Pemeriksa Data	Honor	ob	600.000,-
7	16.13.5.2.2.03.64	Belanja Jasa Pekerja Sosial	Pengganti Uang Transport Pendamping Lansia	Transport	ob	350.000,-
			Pengganti Uang Transport Pendamping ASLUT	Transport	ob	350.000,-
			Pengganti Uang Transport Pendamping Family Support	Transport	ob	350.000,-
			Pengganti Uang Transport Pendamping Home Care	Transport	ob	350.000,-
8	21.03.5.2.2.03.64	Belanja Jasa Pekerja Sosial	Insentif FCU	Honor	laporan	300.000,-
			Insentif TKSK	Honor	laporan	500.000,-
9	21.04.5.2.2.03.64	Belanja Jasa Pekerja Sosial	Pengurus LK3	Honor	Bulan	300.000,-
			Jasa Penjangkauan Klien	Honor	Hari	60.000,-

10	21.05.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Petugas Seremonial / Pembawa Acara/ Notulis	Komandan Upacara	Honor	kegiatan	350.000,-
			Cadangan Komandan Upacara	Honor	kegiatan	300.000,-
			Perwira Upacara	Honor	kegiatan	350.000,-
			Cadangan perwira upacara	Honor	kegiatan	300.000,-
			Pelatih Paskibraka	Honor	kegiatan	350.000,-
			Paskibra	Honor	kegiatan	300.000,-
			Protokol	Honor	kegiatan	100.000,-
			Pembaca Doa	Honor	kegiatan	100.000,-
			Pembaca pesan-pesan Pahlawan	Honor	kegiatan	200.000,-
			Pembaca UUD 1945	Honor	kegiatan	100.000,-
			Petugas Sound System	Honor	kegiatan	200.000,-
			Petugas Kebersihan	Honor	kegiatan	100.000,-
			Pelatih Korsik	Honor	kegiatan	200.000,-
11	21.06.5.2.2.03.64	Belanja Jasa Pekerja Sosial	Insentif Tenaga Sekretariat KT	Honor	Bulan	250.000,-

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



M. RIZA FALEPI